



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan :

Sabir bin Ahmad, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Imam Mesjid, berkediaman di Jalan Pengayoman (Masjid Darul Amin dekat Rujab Sekda), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I;

Saida binti Kaco, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Jalan Pengayoman (Masjid Darul Amin dekat Rujab Sekda), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 1988 bertempat di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dilangsungkan di hadapan Imam yang bernama Bakaring dengan saksi-saksi

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sirajuddin dan Bachtiar dengan mahar berupa uang tunai sebesar 80 Real serta seperangkat alat sholat;

2) Bahwa adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Kaco dan kemudian wali nikah menyerahkannya kepada Imam yang bernama Bakaring;

3) Bahwa sebelum melakukan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan, dan memenuhi syarat, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum islam;

5) Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Arfah binti Sabir, berumur 30 tahun;
- b. Nurul Hikmah binti Sabir, berumur 24 tahun
- c. Jami Rahmat bin Sabir, berumur 9 tahun

6) Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta selama itu pula tetap memeluk agama islam;

7) Bahwa sejak diajukannya permohonan ini, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih terjaga dan tidak pernah putus karena apapun;

8) Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan sebagaimana angka 1 permohonan, belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

9) Bahwa adapun maksud permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus kepentingan pembuatan dokumen administrasi kependudukan dan dokumen- dokumen lainnya untuk anak Para Pemohon;

10) Bahwa dalam pengajuan permohonan ini dikenakan biaya perkara, mohon untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan/perkawinan antara Pemohon I Sabir bin Ahmad dan Pemohon II Saida binti Kaco yang dilaksanakan pada pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 1988 bertempat di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terkait permohonan *a quo* Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj



dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut.

1. Abdul Samad bin Badila, umur 75 tahun, saksi adalah paman Pemohon II, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut dilaksanakan tanggal 12 Maret 1988 di Campa;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan dilanjutkan dengan membuat acara resepsi pernikahan yang dihadiri keluarga kedua belah pihak dan warga sekitar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada Imam bernama Bakaring saat ijab qobul;
- Bahwa maharnya berupa berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah laki-laki bernama Sirajuddin dan Bachtiar;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohn I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj



- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

1. Hasna binti Kadir, umur 60 tahun, saksi adalah bibi dari Pemohon II, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 12 Maret 1988 di Campalagian;
- Bahwa yang saksi saksikan acara pernikahan tersebut dihadiri keluarga kedua belah pihak dan warga sekitar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah namun saat ijab qobul diwakilkan kepada Imam bernama Bakaring;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah laki-laki bernama Sirajuddin dan Bachtiar;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai kesatuan atau bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan *a quo* sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka telah diumumkan permohonan itsbat nikah ini selama 14 hari, hal mana selama tenggang waktu pengumuman tersebut hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu meminta agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, kedua bukti tersebut telah bermeterai serta dinazegelen, oleh sebab itu harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, terhadap bukti tersebut Hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Para Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kabupaten Mamuju (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti surat dimaksud, berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Para Pemohon Hakim menilai kedua saksi memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi yang diajukan tersebut menerangkan bahwa keduanya hadir dan menyaksikan ijab qobul pernikahan antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah yang diwakili oleh Imam, acara tersebut dibuat secara terbuka disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan warga setempat, selengkapny sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan bersesuaian antara keterangan saksi I dengan saksi II, keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian (*vide* Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kaco, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama Sirajuddin dan Bachtiar;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak serta tidak pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dapat dikonklusikan bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 14 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka merujuk Pasal 7 ayat (3) huruf (e), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sabir bin Ahmad) dengan Pemohon II (Saida bin Kaco) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 1988, di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj Asdariah Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj Asdariah Alimuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h :Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.119/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)